



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2020

- Pemohon** : **Yufinia Mote, S.Si.T dan Muhammad Darwis** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan

merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Jumat, 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Yufinia Mote, S.Si.T dan Muhammad Darwis adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII /2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan*

calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota". Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, pemohon merupakan pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Nabire (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor APPP 104/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan adanya adanya dugaan pelanggaran kampanye, tidak diselenggarakannya pemilihan di beberapa daerah (TPS), serta praktik penyelenggara Pemilihan untuk melakukan perubahan rekapitulasi. Untuk mendukung dalil permohonan, Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-69 yang disahkan dalam persidangan 26 Februari 2021.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum (*obscuur libels*) dan bahkan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah. Termohon juga telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati Nabire dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung argumentasinya, Termohon melampirkan alat bukti T-1 s.d T-54 yang telah disahkan dalam persidangan pada 4 Februari 2021 dan 26 Februari 2021.

Pihak Terkait I dalam eksepsi keterangannya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dalam pokok permohonan menyatakan dalil pemohon tidak benar dan didasari pada kebohongan. Untuk mendukung keterangannya, Pihak

Terkait I melampirkan alat bukti PT-1 s.d PT-59 kecuali PT-11 yang disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021 dan 26 Februari 2021.

Pihak Terkait dalam keterangannya membenarkan dalil Pemohon terkait ketidakprofesionalan penyelenggara pemilihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire. Pihak terkait juga membenarkan bahwa telah dilaksanakan pemilihan dengan sistem noken pada beberapa disktrik dan terdapat DPT yang tidak valid sebagai bentuk ketidakwajaran untuk menjadi dasar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II melampirkan alat bukti PT-1 s.d PT-22 yang disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021.

Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan bahwa pengawasan tahapan pra pemilihan Bupati Nabire telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian terdapat beberapa rekomendasi yang masih dalam proses dan ada yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu melampirkan alat bukti PK-1 s.d PK-8 yang telah disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa seluruh alat bukti dan proses persidangan, Mahkamah menimbang sebagai berikut:

- 1) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan selisih suara Pemohon dengan Paslon;
- 2) sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu atas nama Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya dalam perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah. Dan oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

- 3) bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 (yang dibacakan sebelumnya), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya tersebut, oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selbihnya lebih lanjut; berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- 4) Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *aquo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021; pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun

2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Jakarta, 23 Maret 2021
Penelaah Perkara

Mery Christian Putri

Catatan:

Sistematika dan substansi Ikhtisar ini dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.